

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang terakhir diantara sekalian agama besar di dunia yang semuanya merupakan kekuatan raksasa yang menggerakkan revolusi dunia, dan mengubah nasib sekalian bangsa. Selain itu, Islam bukan saja agama yang terakhir melainkan agama yang melingkupi segala-galanya yang mencakup sekalian agama yang datang sebelumnya.

Mengenai posisi Islam terhadap agama-agama yang datang sebelumnya dapat di kemukakan sebagai berikut.

Pertama, dapat di lihat dari ciri khas agama Islam yang paling menonjol, yaitu bahwa Islam menyuruh para pemeluknya agar beriman dan mempercayai bahwa sekalian agama besar di dunia yang datang sebelumnya di turunkan dan di wahyukan oleh Allah. Salah satu rukun iman ialah bahwa orang harus iman kepada sekalian nabi yang di utus sebelum Nabi Muhammad SAW.

Didalam Al-Qur'an di jumpai ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam mengakui agama-agama yang di

turunkan sebelumnya sebagai sebagian dari rukun iman. Misalnya ayat yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ... ﴿٢٤﴾

“dan orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau.” (QS Al-Baqarah, 2:4)¹

Seperti yang diketahui bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun sebagai daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk di implikasikan di dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya di dalam bidang perekonomian umat. Dalam hal ini ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : Raja Wali Pers, 2012), h. 120.

dalam kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus (*shirat al-mustaqim*). kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.²

Sesungguhnya ekonomi baik pada masa dahulu, sekarang ataupun yang akan datang merupakan urat nadi kehidupan yang vital, dinamis dan aktif. Oleh sebab itu, ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan manusia dalam semua dimensi dan aspeknya, baik aspek pola pikir, aspek keagamaan, maupun perilaku. sejak awal sejarahnya, manusia baik secara individu maupun kelompok telah memiliki perhatian yang besar terhadap berbagai sarana dan prasarana dan instrumen untuk mencari penghidupan dan fasilitas-fasilitas kesenangan dunia.³

Di dalam Islam terdapat ilmu yang mengatur tentang perekonomian umat muslim yang disebut dengan fiqh muamalah. Fiqh muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia

² Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukun Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) h. 1 dan 2

³ Wahbah Az-Zuhaili , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7, (Jakarata : Gema Insani, 2011) h. 27.

yang satu dengan manusia yang lainnya. Contohnya seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang yang di belinya, hak orang yang menyewakan untuk menerima uang pembayaran sewa tanah rumah yang di sewakannya kepada orang lain, dan hak penyewa untuk menerima manfaat atas tanah atau rumah yang di sewanya.

Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi di atur sedemikian rupa dalam fiqih muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.⁴

Berbicara mengenai muamalat pasti tidak asing dengan akad gadai, akad gadai sudah menjadi tidak asing di dengar oleh masyarakat sekitar dan banyak yang menggunakan akad ini untuk bertransaksi dimana gadai ini merupakan transaksi yang di perbolehkan dalam Islam, bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan :

3. ⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010) h. 2 dan

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhananya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 283)

Dari ayat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa di bayar dari hasil penjualan barang yang di jadikan jaminan itu.⁵

Ijarah atau sewa dalam KKBI (kamus besar bahasa indonesia), ijarah berarti perjanjian (kontrak) dalam hal upah-mengupah dan sewa-menyewa. Di dalam kamus ini, ijarah adalah

⁵ Achmad Wardi Muslich , *Fiqih Muamalah*,, h. 288.

akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dalam pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁶

Alasan jumhur ulama tentang diperbolehkannya *ijarah* adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Ath-Thalaq : 6)⁷

Di zaman sekarang ini banyak orang yang menggunakan akad sesuka hati, karena mungkin mereka tidak mengetahui akibat dari akad-akad yang mereka lakukan, karena di zaman sekarang ini banyak orang hanya melihat keuntungannya saja, tidak berfikir apakah akibat dari akad tersebut menjadi riba atau tidak, kejadian tersebut penulis temukan di Kp. Karang asem, Desa Drunten Wetan, Kec. Gabus Wetan, Kab Indramayu, kedua belah pihak yang bernama Saca umur 61 tahun, pekerjaan sebagai petani, pendidikan terakhir SD dan Taryo umur 50 tahun, pekerjaan sebagai pedagang, pendidikan terakhir SD. Kedua belah pihak melakukan transaksi dua akad yaitu akad gadai dan sewa, dimana

⁶ Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, (Bandung : PT Kiblat Buku Utama, 2012), h. 45.

⁷ Achmad Wardi Muslich , *Fiqih Muamalah*,, h.318

Saca menggadaikan sawah kepada Taryo lalu Saca menyewa sawah tersebut. Melihat latar belakang dari kedua belah pihak kemungkinan besar keduanya tidak mengetahui hukum-hukum fiqih yang ada, Dari kejadian tersebut penulis ingin meneliti apakah akad yang di lakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan ilmu fiqih yang sudah ada atau sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI SEWA BARANG YANG SUDAH DI GADAIKAN” (Studi kasus di Kp. Karang Asem, Desa Druntn Wetan, Kec Gabus Wetan, Kab Indramayu).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis ambil maka penulis akan memfokuskan penelitian pada **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI SEWA BARANG YANG SUDAH DI GADAIKAN” (Studi kasus di Kp. Karang asem, Desa Drunten Wetan, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu)**

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis menyimpulkan dan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek dua akad di Kp. Karang Asem, Desa Drunten Wetan, Kec Gabus Wetan, Kab Indramayu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi praktek dua akad di Kp. Karang Asem, Desa Drunten Wetan, Kec. Gabus Wetan, Kab Indramayu ?

D. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek dua akad di Kp. Karang Asem, Desa Drunten Wetan, Kec Gabus Wetan, Kab Indramayu!
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi praktek dua akad di Kp. Karang asem, Desa Drunten Wetan, Kec Gabus wetan, Kab Indramayu!

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan di lakukan, Manfaat yang ingin di capai oleh penulis yaitu :

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap penelitian yang penulis teliti dapat terpecahkan dan menjadi masalah yang jelas hukumnya.
2. Penulis berharap penelitian yang penulis teliti mendapatkan hasil yang nantinya dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk bahan perbandingan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang di buat oleh :

MUFATTACHATIN : C32205014

Dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MULTI AKAD DALAM APLIKASI SUKUK IJARAH PADA PT. SONA TOPAS TOURISM TBK.” Dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2009 menjelaskan :

1. Aplikasi multi akad sukuk ijarah yang di terbitkan oleh PT. Sona Topas Toursim Tbk. Adalah berdasarkan dengan akad *ijarah*. Sukuk dengan ajaran tersebut berlandaskan pada fatwa dewan syariah Nasional No:41/DSN-MUI/III/2004 tentang “*sukuk ijarah*”. Dana yang di peroleh dari obligasi syariah tersebut di gunakan oleh anak perusahaan Emiten (PT. IDP) untuk penyewaan suatu ruangan di mall bali galeria dalam

bisnis biro perjalanan wisata. Sedangkan mengenai akad yang digunakan antara PT. Sona Topas Tourism Tbk, PT. Inti Dufree Promosindo, dan investor (pemegang obligasi syariah ijarah) adalah : akad *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*.

2. Tinjauan hukum islam mengenai multi akad dalam aplikasi sukuk ijarah adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam karna pihak yang melaksanakan akad berbeda sehingga dapat di katakan salah satu unsur (rukun) akadnya berbeda yang tidak dapat membatalkan tujuan daripada akad. Selain itu, pelaksanaan multi akad dalam aplikasi sukuk ijarah tersebut tidak dalam satu waktu. Dimana dalam Islam menjelaskan bahwa jika ada unsur (rukun) yang sama melaksanakan akad lebih dari satu, maka hal tersebut sangat di larang karna sama halnya dengan “bai’ wa syarath” (jual beli bersyarat).

Dari penelitian terdahulu yang relevan ini penulis dapat membandingkan penelitian yang akan penulis buat, Sukuk ijarah sudah sangat jelas di perbolehkan dalam syariah Islam karna MUI memperbolehkan dalam fatwanya, sedangkan dalam penelitian yang akan saya teliti terdapat mudharat dan manfaat yang tidak seimbang, sehingga perlu di teliti apakah kedua akad tersebut bisa di lanjutkan atau tidak.

G. Kerangka Pemikiran

Kenyataan bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan, fitrah keagamaan tersebut buat pertama kali di tegaskan dalam ajaran Islam, yakni bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia. Sebelumnya, manusia belum mengenal kenyataan ini. Baru di masa akhir-akhir ini, muncul beberapa orang yang menyerukan dan mempopulerkannya. Fitrah keagamaan yang ada dalam diri manusia inilah yang melatar belakangi perlunya manusia pada agama. Oleh karenanya, ketika datang wahyu tuhan yang menyeru manusia agar beragama, maka seruan tersebut memang amat sejalan dengan fitrahnya itu.⁸

Seorang ahli fiqih membahas tentang bagaimana seorang mukalaf melaksanakan shalat, puasa, naik haji dan lain-lain yang berkaitan dengan fiqih *'ibadah mahdhah*, bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban rumah tangganya, apa yang harus di lakukan terhadap harta anggota keluarga yang meninggal dunia dan sebagainya, yang menjadi pembahasan *al-ahwal al-syakhshiyah* (Hukum Keluarga). Mereka juga membahas bagaimana cara

⁸ Abuddi Nata, *Metodologi Studi Islam*,, h. 16.

melakukan *mu'amalah* dalam arti sempit (Hukum Perdata), seperti jual beli, sewa-menyewa, patungan, dan lain sebagainya.⁹

Gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa di bayar dari hasil penjualan barang yang di jadikan jaminan itu.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَىٰ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 283)¹⁰

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau

⁹ H.A. Dzajuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 19.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,, h. 288.

rahn adalah harta yang di gadaikan untuk menjamin hutang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, hanafiyah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang di keluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, hanafiyah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang di nyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.¹¹

Menurut hanafiyah, rukun ijarah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah/sewa itu ada empat, yaitu :

1. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
2. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang di sewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.¹²

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,, h. 290.

¹² Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 320 dan 321.

Sewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang.

Alasan jumhur ulama tentang diperbolehkannya *ijarah* adalah :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ... 

*“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Ath-Thalaq : 6)*¹³

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif :

Metode kualitatif adalah penelitian / riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Dan data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar daripada angka.

Dari metode kualitatif penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui Study Pustaka dan penelitian lapangan

¹³ Achmad Wardi Muslich , *Fiqih Muamalah*,, h.318

menggunakan teknik Observasi, Interview / wawancara dan Dokumentasi.

1. Teknik Pengumpulan Data
2. Study Pustaka, yaitu penulis mencari data yang diperoleh dari literature-literature dan reference yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan judul diatas, mengutip pemikiran-pemikiran para tokoh yang ada di buku, baik secara langsung dan tidak langsung. Penulis mempelajari nash-nash Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan judul proposal.
 - a. Penelitian lapangan dilakukan dengan tiga cara yaitu :
 - 1) Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dengan cara penulis terjun langsung keobjek penelitian dan melakukan pencatatan terhadap gejala-gejala yang terjadi pada objek penelitian secara langsung ditempat penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis terjun langsung kelokasi yaitu Kp. Karang Asem, Desa Drunten Wetan, Kec Gabus Wetan, Kab Indramayu.
 - 2) Wawancara, yaitu suatu kegiatan dengan berdialog untuk mendapatkan informasi secara langsung dari

orang yang di wawancarai. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada orang-orang yang bersangkutan, terutama pada kedua belah pihak yang melakukan dua akad.

- 3) Dokumentasi, yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan ,cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.¹⁴

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pemahasan penulis berpegang pada BUKU PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH tahun 2016, dan pembahasan di bagi dalam 5 bab, yang masing-masing babnya di rinci dengan secara garis besar dalam sub-sub sebagai berikut :

¹⁴<http://www.sepengetahuan.com/2015/02/metode-penelitian-kualitatif-dan-karakteristiknya.html>, dikutip pada 13 Juni 2017 pukul 17:08

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai : latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KONDISI OBYEKTIF DESA DRUNTEN WETAN, pada bab ini penulis akan membahas mengenai letak geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Sosiografis dan Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu.

BAB III TEORI DASAR MENGENAI GADAI DAN SEWA, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pemanfaatan barang gadai, pengrtian sewa, dasar hukum sewa, dan rukun dan syarat sewa.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI SEWA BARANG YANG SUDAH DI GADAIKAN, pada bab ini penulis akan membahas mengenai asal mula transaksi praktek dua akad, dan tinjauan hukum Islam

terhadap transaksi praktek dua akad di Kp. Karang Asem, Desa Drunten Wetan, Kec Gabus Wetan, Kb Indramayu.

BAB V PENUTUP pada bab terakhir penulis akan menarik kesimpulan-kesimpulan yang penulis teliti lalu penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan materi sebelumnya.